



P U T U S A N
Nomor : 445/Pid.B/2014/PN.Kpn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **IMAM SAHRONI Bin PAIRIN**
Tempat lahir : Malang
Tanggal lahir : tahun 1983
Umur : 31 tahun
Jenis Kalamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Dusun Meduran, RT.10, RW.03, Desa Kidangbang,
Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
Pendidikan :

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum
Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan penahanan :

1. Penahanan oleh Penyidik, tanggal 8 Mei 2014, No. SP-hAN/87/v/2014, sejak tanggal 8 Mei 2014 s/d tanggal 27 Mei 2014
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 2 Juni 2014, No. 142/0.5.43/Epp.1/6/2014, sejak tanggal 28 Mei 2014 s/d tanggal 6 Juli 2014
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 7 Juli 2014, No. Print.208/0.5.43.3/Epp.2/7/2014, sejak tanggal 7 Juli 2014 s/d tanggal 26 Juli 2014
4. Penahanan oleh Hakim, tanggal 14 Juli 2014, No. 445/Pen.Pid/2014/PN Kpn, sejak tanggal 14 Juli 2014 s/d tanggal 12 Agustus 2014
5. Perpanjangan oleh Ketua PN, tanggal 8 Agustus 2014, No. 445/Pen.Pid/2014/PN Kpn, sejak tanggal 13 Agustus 2014 s/d tanggal 11 Oktober 2014.

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen nomor: 445/Pid.B/2014/PN.Kpn tertanggal 14 Juli 2014, tentang penunjukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut diatas ;

- Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kepanjen tanggal 8 Juli 2014 nomor: B-1348/0.5.43.3/Epp.1/7/2014 ;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara Terdakwa di atas;
- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 445/Pid.B/2014/PN.Kpn tanggal 17 Juli 2014, tentang penetapan hari sidang ;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;
- Setelah mendengar keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa sebagai berikut:

Bahwa ia, terdakwa IMAM SAHRONI bin PAIRIN, pada tanggal 29 April 2014 sekira jam 02.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam dalam tahun 2014 bertempat di Dsn. Sidodadi Ds. Pringu Kec. Bulufawang Kab. Malang atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, telah mengambil barang sesuatu yaitu kambing, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dan untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara memanjat, merusak, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa mendatangi kandang kambing milik saksi ROBI'A binti MATURI yang terletak di belakang rumah. Lalu terdakwa masuk ke dalam kandang tersebut dengan cara mencongkel dan merusak dinding kandang yang terbuat dari bambu, lalu masuk ke dalam kandang dan mengambil 1 (satu) ekor kambing jenis Etawa dengan dengan cara digendong, lalu di bawa keluar kandang. Setelah itu terdakwa menyembelih kambing tersebut dengan menggunakan pisau lalu menyisahkan daging dan organ bagian dalamnya. Lalu dagingnya dimasukkan ke dalam sak warna putih kemudian diikat menggunakan tali rafia. Setelah itu terdakwa masuk lagi ke dalam kandang dan mengambil 1 (satu) ekor kambing lagi dengan cara yang sama dengan sebelumnya lalu menyembelih, menyisahkan daging dan organ bagian dalamnya, lalu memasukkan dagingnya ke dalam sak yang lain

Halaman 2 dar 10 Putusan Nomor 445/Pid.B/2014/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi lalu diikat dengan tali rafia. 2 (dua) sak plastik berisi daging kambing tersebut lalu dibawa pergi oleh terdakwa dan dijual kepada SUROTO (DPO) seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan sedangkan organ bagian dalamnya ditinggalkan di dekat kandang. Akibat perbuatan terdakwa, saksi ROBI'A binti MATURI mengalami kerugian kurang lebih Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 363 (1) ke-1,3,5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet berwarna hitam dan uang tunai Rp.12.000,-(duabelas ribu rupiah) dan sebilah pisau dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, Saksi-Saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi 1 : ROBI'A Binti MUTARI,

- Bahwa benar pada tanggal 29 April 2014 saksi telah kehilangan 2 (dua) ekor kambing Etawa dari dalam kandang belakang rumah milik saksi.
- Bahwa benar kandang kambing tempat kambing Etawa tersebut tertutup dan pintunya terkunci dengan gembok, namun dinding kandang yang terbuat dari bambu telah rusak.
- Bahwa benar saksi kemudian berusaha mencari kambingnya yang hilang tersebut dan ketika itu saksi menemukan organ bagian dalam kambing di belakang kandang dan saksi juga menemukan dompet berisi foto terdakwa tertinggal di tempat tersebut.
- Bahwa benar saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut dan menyerahkan dompet berisi foto terdakwa yang tertinggal di belakang kandang kepada petugas.
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Halaman 3 dar 10 Putusan Nomor 445/Pid.B/2014/PN Kpn



Saksi 2 : MUHAMMAD MANSYUR,

- Bahwa benar pada tanggal 29 April 2014 saksi ROBI'A binti MUTARI telah kehilangan 2 (dua) ekor kambing Etawa dari dalam kandang belakang rumahnya.
- Bahwa benar kandang kambing tempat kambing Etawa tersebut tertutup dan pintunya terkunci dengan gembok, namun dinding kandang yang terbuat dari bambu telah rusak.
- Bahwa benar saksi dan saksi ROBI'A binti MUTARI kemudian berusaha mencari kambing yang hilang tersebut dan ketika itu saksi menemukan organ bagian dalam kambing di belakang kandang dan saksi juga menemukan dompet berisi foto terdakwa tertinggal di tempat tersebut.
- Bahwa benar saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut dan menyerahkan dompet berisi foto terdakwa yang tertinggal di belakang kandang kepada petugas.
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut, saksi ROBI'A binti MUTARI mengalami kerugian kurang lebih Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi 3 : PUJIADI Bln SUWITO,

- Bahwa benar pada tanggal 29 April 2014 saksi mendapat laporan bahwa saksi ROBI'A binti MUTARI telah kehilangan 2 (dua) ekor kambing Etawa dari dalam kandang befakang rumahnya.
- Bahwa benar kandang kambing tempat kambing Etawa tersebut tertutup dan pintunya terkunci dengan gembok, namun dinding kandang yang terbuat dari bambu telah rusak. Bahwa benar ketika saksi ROBI'A binti MUTARI berusaha mencari kambing yang hilang tersebut, saksi ROBI'A binti MUTARI menemukan organ bagian dalam kambing di belakang kandang dan saksi juga menemukan dompet berisi foto terdakwa tertinggal di tempat tersebut.
- Bahwa benar saksi ROBI'A binti MUTARI juga menyerahkan sebuah dompet ben foto terdakwa yang ditemukan di belakang kandang.
- Bahwa benar berdasar hal tersebut, saksi kemudian melakukan penyelidikan dan berhasil menemukan terdakwa.
- Bahwa benar dompet yang tertinggal di belakang kandang saksi ROBI'A binti MUTARI tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa benar berdasarkan pemeriksaan, terdakwa mengakui bahwa telah mengambil 2 ekor kambing milik saksi ROBI'A binti MATURI dengan cara mencongkel dan merusak dinding kandang yang terbuat dari bambu, lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam kandang dan mengambil 1 (satu) ekor kambing jenis Etawa dengan dengan cara digendong, lalu di bawa keluar kandang.

- Bahwa benar kemudian terdakwa menyembelih kambing tersebut dengan menggunakan pisau lalu menyisahkan daging dan organ bagian dalamnya lalu dagingnya dimasukkan ke dalam sak warna putih kemudian diikat tali rafia.
- Bahwa benar setelah itu terdakwa masuk lagi ke dalam kandang lalu mengambil 1 (satu) ekor kambing lagi dengan cara yang sama dengan sebelumnya lalu menyembelih, menyisahkan daging dan organ bagian dalamnya, lalu memasukkan dagingnya ke dalam sak yang lain lagi lalu diikat dengan tali rafia.
- Bahwa benar 2 (dua) sak plastik berisi daging kambing tersebut lalu dibawa pergi oleh terdakwa dan dijual kepada SUROTO (DPO) seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan organ bagian dalamnya ditinggalkan di dekat kandang.
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut, saksi ROBI'A binti MUTARI mengalami kerugian kurang lebih Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi 4 : M. QOSIM AHADI, keterangannya dibacakan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 7 Mei 2014 sekitar jam 09.00 WIB di Balai Desa Ngembal, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan AIPTU MADAK PRIYANTO, BRIPKA NUR ABADI dan BRIGADIR CANDRA WISNU;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan pencurian dua ekor kambing jenis Etawa pada hari Selasa tanggal 29 April 2014 di Desa Pringu, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang;
- Bahwa Terdakwa mengambil dua ekor kambing tersebut dengan cara menyembelih kambing kemudian dagingnya dimasukkan ke dalam karung plastik warna putih kemudian diangkut menggunakan sepeda motor merk Suzuki Smash;
- Bahwa pemilik kambing tersebut adalah Sdr. Robi'a;
- Bahwa daging kambing hasil mencuri tersebut kemudian dijual Terdakwa kepada Sdr. Suroto;
- Bahwa benar barang bukti berupa sebilah pisau tersebut digunakan Terdakwa menyembelih kambing milik Robi'a;

Halaman 5 dar 10 Putusan Nomor 445/Pid.B/2014/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 29 April 2014 sekira jam 02.30 Wib, bertempat di Dsn. Sidodadi Ds. Pringu Kec. Bululawang Kab. Malang terdakwa telah mengambil 2 ekor kambing milik saksi ROBI'A binti MATURI dengan cara mencongkel dan merusak dinding kandang yang terbuat dari bambu, lalu masuk ke dalam kandang dan mengambil 1 (satu) ekor kambing jenis Etawa dengan dengan cara digendong, lalu di bawa keluar kandang;
- Bahwa benar kemudian terdakwa menyembelih kambing tersebut dengan menggunakan pisau lalu menyisahkan daging dan organ bagian dalamnya lalu dagingnya dimasukkan ke dalam sak warna putih kemudian diikat tali rafia.
- Bahwa benar setelah itu terdakwa masuk lagi ke dalam kandang lalu mengambil 1 (satu) ekor kambing lagi dengan cara yang sama dengan sebelumnya lalu menyembelih, menyisahkan daging dan organ bagian dalamnya, lalu memasukkan dagingnya ke dalam sak yang lain lagi lalu diikat dengan tali rafia.
- Bahwa benar 2 (dua) sak plastik berisi daging kambing tersebut lalu dibawa pergi ofeh terdakwa dan dijual kepada SUROTO (DPO) seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan organ bagian dalamnya ditinggalkan di dekat kandang.

Menimbang, bahwa baik penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasehat Hukumnya menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara Terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IMAM SAHRONI Bin PAIRIN bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dalam pasal 363 (1) ke-1,3,5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IMAM SAHRONI Bin PAIRIN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 6 dar 10 Putusan Nomor 445/Pid.B/2014/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet berwarna hitam dan uang tunai Rp.12.000,-(duabelas ribu rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa, sebilah pisau dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,-(duaribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan, hanya mohon keringanan pidana;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para Saksi dan Terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-1, 3, 5 KUHP, yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut:

1 Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah siapa saja, setiap orang sebagai subyek pelaku tindak pidana yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya menurut hukum. Terdakwa IMAM SAHRONI bin PAIRIN, dengan identitas yang telah diperiksa pada awal persidangan adalah orang yang secara hukum dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan, dengan demikian unsur ini telah terbukti.

2 Unsur "Telah mengambil ternak"

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 April 2014 sekira jam 02.30 Wib, bertempat di Dsn. Sidodadi Ds. Pringu Kec. Bululawang Kab. Malang terdakwa telah mengambil 2 ekor kambing jenis Etawa milik saksi ROBI'A binti MATURI dari dalam kandang, dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Halaman 7 dar 10 Putusan Nomor 445/Pid.B/2014/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain selain terdakwa"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa, yang menerangkan bahwa 2 ekor kambing jenis Etawa tersebut adalah milik saksi ROBI'A binti MATURI dan bukan milik terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terbukti.

- 4 Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa, yang menerangkan bahwa setelah berhasil mengambil 2 ekor kambing jenis Etawa lafu terdakwa menyembelihnya. Dagingnya kemudian dimasukkan dalam 2 sak plastik sedangkan organ bagian dalamnya ditinggalkan di belakang kandang. 2 sak daging kambing tersebut oleh terdakwa kemudian dijual kepada SUROTO (DPO) seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah, dengan demikian unsur ini telah terbukti.

- 5 Unsur "Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara membongkar, memecah atau memanjat, merusak".

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa, yang menerangkan bahwa terdakwa mengambil 2 ekor kambing jenis etawa milik saksi ROBI'A binti MATURI tersebut pada malam hari yaitu dilakukan pada jam 02.30 Wib dari dalam kandang yang terletak dalam pekarangan rumah milik saksi ROBI'A binti MATURI yang mana masuknya terdakwa dalam pekarangan tersebut dengan cara mencongkel dan merusak dinding kandang yang terbuat dari bambu lalu mengambil kambing tersebut yang mana perbuatan Terdakwa tersebut tidak dikehendaki oleh saksi ROBI'A binti MATURI sebagai pemiliknya. Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 445/Pid.B/2014/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat ayat (4) KUHP, Terdakwa telah menjalani masa penahanan di rumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: 1 (satu) buah dompet berwarna hitam dan uang tunai Rp.12.000,-(duabelas ribu rupiah) dan sebilah pisau akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 363 ayat (1) ke-1, 3, 5 KUHP Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa IMAM SAHRONI Bin PAIRIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 445/Pid.B/2014/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IMAM SAHRONI Bin PAIRIN tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan 15 (limabelas hari);
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet berwarna hitam dan uang tunai Rp.12.000,-(duabelas ribu rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa, sebilah pisau dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,00 (duaribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari **Selasa** tanggal **9 September 2014** oleh kami **R I Y O N O, SH.MH** sebagai Hakim Ketua dan **ARIEF KARYADI, SH.M.Hum** dan **RATNA MUTIA RINANTI, SH.MHum** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta Hakim-Hakim anggota tersebut dengan dibantu **AGUS YULIANTO, SH, MHum** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **DARMUNING, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen serta Terdakwa.

Hakim Anggota,

ARIEF KARYADI, SH.M.Hum

Hakim Anggota,

RATNA MUTIA RINANTI, SH.MHum

Panitera Pengganti,

AGUS YULIANTO, SH, MHum

Hakim Ketua,

R I Y O N O, SH.MH

Halaman 10 dar 10 Putusan Nomor 445/Pid.B/2014/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)